

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG POLITIK HUKUM PIDANA DAN LEGALISASI GANJA MEDIS DI INDONESIA

A. Politik Hukum Pidana

1. Pengertian Politik Hukum Pidana

Teori kebijakan hukum pidana biasa juga dikenal sebagai politik hukum pidana. Politik hukum pidana dapat juga disebut sebagai politik kriminal dimana dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. (Dr. H. John Kenedi., SH., 2017, hal. 59) Politik hukum pidana dilaksanakan dalam bentuk pidana (*penal*) dan tanpa hukum pidana (*non penal*).

M. Hamdan menegaskan bahwa politik hukum pidana tidak berdiri sendiri, meliputi kebijakan penegakan hukum yang bisa mencakup baik hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi. Semua ini termasuk ke dalam *sosial policy* (kebijakan sosial), yaitu usaha rasional dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Sebagai usaha penanggulangan kejahatan,

politik hukum pidana dapat menjelaskan berbagai bentuk yaitu: (Rocky Marbun, 2019, hal. 41)

- a. Bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*). Dalam hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi;
- b. Berupa usaha-usaha *prevention without punishment* (tanpa menggunakan sarana penal);
- c. Mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui media massa secara luas.

Politik hukum pidana pada hakekatnya merupakan bentuk kebijakan yang merespon kemajuan berpikir manusia mengenai kejahatan. Istilah “Politik Hukum Pidana” dalam tulisan ini diambil dari bahasa Inggris “*policy*” atau “*politiek*” dalam bahasa Belanda. Hingga istilah politik hukum pidana dapat disebut juga “Kebijakan Hukum Pidana”. Seperti *penal politik*, *criminal law policy* atau *srafrechtpolitiek* istilah-istilah kata tersebut merupakan istilah dari politik hukum pidana dalam kepustakaan asing. Mengkaji politik hukum akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum ialah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam artian politik hukum

harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya pancasila yang melahirkan kaidah-kaidah hukum.

Politik hukum terdiri atas runtunan kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu: (Hukum, 2018, hal. 2)

- a. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
- b. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara.

Menurut Mahfud, politik hukum merupakan arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat wujud kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu, dalam rangka mencapai tujuan negara (Rocky Marbun, 2019, hal. 24). Dengan kata lain beliau mengemukakan bahwa politik hukum meliputi:

- a. Pembangunan hukum yang berlandaskan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;

- b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Satjipto Rahardjo di dalam buku ilmu hukum, sosiologi hukum Satjipto Raharjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk menjadi suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Terkait dengan studi politik hukum, menurut beliau muncul beberapa pertanyaan yang mendasar yaitu:(Rocky Marbun, 2019, hal. 24–25)

- a. Tujuan apa yang dicapai melalui sistem yang ada;
- b. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasakan paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
- c. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu dirubah;
- d. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan yang bisa membantu kita memutuskan.

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial (*sosial werkelijkheid*). Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum membuat *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari dapat berlaku sebagai *Ius*

constitutum (hukum yang berlaku yang baru). (Wahyudi, 2011, hal. 300)

Menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum akan berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*Ius constituendum*). (Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, 2011, hal. 26–27)

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai cara bertindak atau kebijakan dari pemerintah (negara) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan negara tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya yang dapat menanggulangi kejahatan yaitu diantaranya melalui kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Marc Ancel juga memberikan definisi politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik, yang mana peraturan hukum positif (*the positive rules*) dan juga kepada penyelenggara putusan pengadilan, dalam definisi Marc Ancel yaitu peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan begitu implementasi hukum pidana dapat terukur manakala keadilan bagi masyarakat lebih dapat

dirasakan karena penyelenggaraan dan penegakan ini akan berpegangan pada pedoman yang lebih baik. (Dr. H. John Kenedi., SH., 2017, hal. 59–60)

Upaya politik untuk membuat atau menyusun peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya terkait erat dengan tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, politik hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan atau politik kriminal. Keterkaitan antara politik hukum pidana (*penal policy*) dengan politik kriminal (*criminal policy*) dapat dilihat dari segi kebijakannya. Sebagai suatu kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan public, maka penggunaan hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan, tentunya harus melewati suatu proses, yakni penentuan tujuan-tujuan yang akan hendak dicapai, pemilihan cara-cara dan sarana-sarana guna untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Cara-cara dan sarana-saran ini menjadi alternative-alternatif yang dibutuhkan dalam strategi pencapaian tujuan. Hubungan antara politik hukum pidana dengan politik hukum dan politik kriminal dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.

Politik hukum pidana dalam pelaksanaannya jika dilihat dari politik hukum, maka mempunyai dua arti. Pertama, usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada suatu saat (termasuk nanti kedepannya). Kedua, kebijakan dari pemerintah (negara) melalui badan yang

berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam masyarakat dan untuk tercapainya apa yang dicita-citakan. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.(Amrani, 2019, hal. 6)

2. Pembaharuan Hukum Pidana

Reform (pembaharuan) berarti *improve a system, aroganization etc, by making changes to it; behave better than before.*

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pembaharuan pada hakikatnya adalah memperbaiki sebuah sistem dengan membuat berbagai perubahan pada sistem tersebut. Pembaharuan tersebut juga memiliki mana menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya. Ada tiga hal yang patut diperhatikan dari penjelasan tersebut adalah: (Dr. H.John Kenedi.,SH., 2017, hal. 113)

- a. Pembaharuan dilakukan terhadap sebuah sistem ini berarti pembaharuan tidak dilakukan secara parsial/fragmentasi, tetapi menyeluruh terhadap sebuah sistem;
- b. Pembaharuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan. Ini berarti perubahan merupakan syarat dari sebuah pembaharuan sehingga tidak ada perubahan maka tidak ada pembaharuan;

- c. Pembaharuan dilakukan dalam rangka menuju sistem yang lebih baik. Bagian ini merupakan tujuan dari sebuah pembaharuan. Jika dalam sebuah pembaharuan tidak bertujuan untuk lebih baik dengan kata lain tetap atau bahkan mundur, maka pada hakikatnya tidak ada pembaharuan.

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan, isi dari kongres tersebut menyebutkan bahwa hukum pidana yang selama ini diberbagai negara berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (*obsolete and injustice*) serta tidak sesuai dengan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi atau ketidaksesuaian dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya atau cara untuk melakukan peninjauan atau penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya) adalah kejahatan internasional dan *extraordinary crime*. Sedangkan dalam Undang-Undang kefarmasian narkotika merupakan obat. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ganja termasuk ke dalam golongan I, dalam Pasal 8 kemudian dijelaskan, narkotika golongan I dilarang dipakai untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Golongan Obat, ganja atau tanaman ganja masih tergolong ke dalam golongan I yang masih dilarang dipergunakan untuk tujuan medis.

Pembaharuan hukum pidana ini harus dilakukan kepada Undang-Undang Narkotika mengenai penggolongan narkotika golongan I yaitu tanaman ganja untuk dialihkannya ke golongan II agar dapat digunakan untuk kepentingan medis, jika ditinjau dari manfaat tanaman ganja itu sendiri dan menurut hasil penelitian dari berbagai penelitian terdahulu bahwasannya tanaman ganja ini dapat mengobati penyakit-penyakit tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia membutuhkan reformasi hukum yaitu berupa rumusan terbaru bahwa pengecualian atau pengesampingan terhadap ganja sebagai bahan yang dilarang dapat diperbolehkan sepanjang untuk dipergunakan sebagai kebutuhan medis tertentu.

3. Dekriminalisasi

Dekriminalisasi adalah proses dimana dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan yang semua diancam pidana. proses ini berakhir dengan dicoretnya ketentuan yang bersangkutan dari perundang-undangan atau dapat disimpulkan Dekriminalisasi merupakan bentuk yang dianggap sebelumnya dikualifikasi sebagai tindak pidana sehingga menjadi tidak termasuk dalam bentuk tindak pidana.

Dekriminalisasi adalah proses di mana legislatif menghapus sanksi pidana terhadap suatu tindakan, kelalaian, artikel, atau perilaku yang dianggap sebagai kejahatan. Dekriminalisasi berarti akan tetap ilegal, tetapi sistem hukum tidak akan menuntut seseorang atas tindakan tersebut. Hukumannya berkisar dari tidak ada hukuman sama sekali hingga denda perdata. Hal ini dapat dikontraskan dengan legalisasi yang merupakan proses menghilangkan segala larangan hukum perbuatan tersebut. Belakangan ini, ada beberapa negara yang telah mendekriminalisasikan ganja.

Dekriminalisasi ganja menjatuhkan sanksi pidana untuk penggunaan atau kepemilikan di bawah jumlah tertentu. Narkoba yang didekriminalisasikan masih ilegal. Tetapi hukumannya tidak berlaku sanksi pidana, seperti penangkapan atau penahanan. Sebaliknya, pelaku mungkin masih menghadapi atau akan dikenakan denda perdata atau memerlukan perawatan/pendidikan narkoba. Produksi dan

penjualan obat-obatan terlarang masih dapat dituntut secara hukum. Kepemilikan narkoba yang di dekrimalisasi oleh negara (pemerintah) masih memungkinkan narkoba untuk tetap dikendalikan dan diatur secara federal. (Wex, 2022, hal. 1)

B. Teori Tujuan Hukum dan Legalisasi Ganja

1. Tujuan Hukum

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kekuasaan yang dapat berbuat untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi dunia. Kekuasaan yang menjadi titik sentral dari seluruh kehidupan manusia dalam melakukan kegiatan di dunia. Manusia merupakan pelau atau subyek bukan alat atau obyek yang memiliki kepentingan dan tuntutan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. (Yunia, 2016, hal. 27)

Menurut Gustav Radbruch, diperlukan tiga nilai untuk mencapai pada pengertian hukum. Yaitu ada keadilan, Kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Pertama, ialah keadilan dalam arti kesamaan hak untuk setiap orang di depan pengadilan. Kedua, adalah tujuan keadilan atau finalitas, yaitu sesuatu yang menimbulkan kebaikan atau manfaat. Nilai ketiga, adalah kepastian hukum atau legalitas. (Usman & Najemi, 2018, hal. 75) Keadilan yaitu suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Keadilan bukan tentang suatu definisi yang formal karena ia berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hati

nurani ini memiliki posisi yang sangat tinggi karena berhubungan dengan rasa dan batin yang paling dalam. Terhadap keadilan, Radbruch menyatakan: "Summum ius summa iniuria" yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani. Radbruch punya penekanan dan mengoreksi pandangannya sendiri, bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan. Kepastian yang berarti bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum, ialah supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh- sungguh positif. Hal ini berarti kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Kemudian kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak. Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. (Advokat Konstitusi, 2021, hal. 1)

Menurut Aristoteles, tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang atas apa yang sudah menjadi hanya. Teori itu dikenal sebagai teori etis. Sedangkan menurut Geny (1994) tujuan hukum itu ialah untuk mencapai adanya

keadilan dan juga sebagai unsur keadilan. Unsur keadilan yaitu kepentingan daya guna serta kemanfaatan.(Billy Adytya, 2020, hal. 1)

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan hukum adalah suatu sarana yang diciptakan oleh pejabat yang berwenang (legislatif) untuk membuat peraturan yang memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Legalisasi Ganja

Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintah yang dinyatakan sesuai dengan aslinya. Secara etimologis kata legalisasi berasal dari Bahasa Inggris yakni *legalization* atau dari bahasa Belanda yakni *legalisatie*. Kata legalisasi ini yang dianggap sebagai kata serapan yang benar, karena memiliki kesamaan bentuk sebagai kata benda dengan kata *legalization* dan *legalisatie*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), legalisasi diartikan sebagai pengesahan (menurut undang-undang atau hukum). (Pantun & Sutrisno, 2020, hal. 7–8) Maka secara umum definisi legalisasi ganja dapat diartikan sebagai melegalkan ganja yang saat ini masih berstatus ilegal apabila dipergunakan untuk pelayanan kesehatan menjadi

legal menurut Undang-Undang agar dapat dipergunakan untuk kebutuhan medis di Indonesia.

C. Tinjauan Umum Tentang Tanaman Ganja

1. Pengertian Ganja

Ganja adalah tanaman yang digolongkan sebagai Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sejarah telah mencatat jalan panjang romantika manusia dengan tanaman ganja sejak ribuan tahun yang lalu, dan sebagaimana benda-benda yang dimaknai secara simbolis oleh manusia, ganja memiliki banyak nama di berbagai bangsa. Ganja baru dicatatkan ke dalam kerajaan tanaman dengan nama ilmiah "*Cannabis Sativa*" oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1753. Tanaman ganja dalam peradaban Romawi merupakan tanaman strategis dengan berbagai khasiat atau kegunaan. Ganja dimanfaatkan sebagai *analgesic* (penghilang rasa sakit) dalam situasi perang, bahan untuk tali-temali, tekstil, minyak untuk penerangan, memasak, dan lain sebagainya.

Penemuan catatan dalam lempengan tanah liat yang ditulis dengan huruf paku (*cuneiform*) oleh bangsa Sumeria sekitar 3000 SM menyebutkan kata seperti "a-zal-la" (tanaman yang memintal), "sa-mi-ni-is-sa-ti" (tali tambang), "gan-zi-gun-na"(pencuri jiwa yang terpintal) yaitu merujuk pada tanaman ganja. Dalam bahasa Sansekerta ganja

disebut "qaneh " atau "qunubu " dalam bahasa Ibrani. (JM Arsalan, 2021, hal. 13)

Bagian yang penting dari tanaman ganja, terutama bagi yang menikmati efek memabukkannya, adalah trikoma atau bulu-bulu halus yang tumbuh di seluruh permukaan tanaman ganja yang bersentuhan dengan udara. Trikoma menghasilkan berbagai macam zat kimia dalam bentuk resih (getah) yang salah satunya bernama *delta-9-Tetrahydrocannabinol* atau THC. Zat THC bersifat memabukkan dan memiliki efek yang sangat kompleks terutama pada otak manusia. Fungsi utama dari resih atau getah ini sendiri diperkirakan adalah untuk melindungi kekeringan dengan memerangkap uap air dari udara sekitar. Seperti melindungi tanaman dari sinar UV, angin kencang dan spora jamur. (Alexander Beadle, 2021, hal. 1) Secara medis komposisi kimia yang terkandung dalam tanaman ganja adalah *Cannabidiol* (CBD) dan *Tetrahydrocannabinol* (THC).

2. Jenis-Jenis Ganja

Pada awalnya Carolus Linnaeus menyatakan bahwa *Cannabis Sativa* sebagai spesies tunggal di tahun 1753. 32 (tiga puluh dua tahun) setelahnya Jean-Baptiste de Lamarck menyatakan bahwa ia menemukan spesies kedua dari *cannabis*, yaitu *Cannabis Indica*. Ahli botani dari Harvard, Richard E. Schultes, yang mempelajari *Cannabis* di tahun 1970-an menyimpulkan berdasarkan perbedaan morfologinya ganja dapat dibagi menjadi tiga. Ganja memiliki 3(tiga) jenis yaitu

Cannabis Sativa, cannabis indica, dan cannabis ruderalis. (dr. Vivi Octavia Lubis, 2021, hal. 1)

a. *Cannabis Sativa*

Cannabis Sativa adalah jenis ganja yang paling banyak digunakan orang-orang untuk tujuan rekreasional. Tanaman ini bisa tumbuh sangat tinggi, terkadang bisa mencapai 5 (lima) meter. *Sativa* memiliki THC *cannabinoid* yang lebih dominan, hal ini menyebabkan ia jarang digunakan untuk tujuan medis. *Cannabis Sativa* juga berguna untuk melawan gejala depresi, kelelahan dan gangguan mental;

b. *Cannabis Indica*

Cannabis Indica memiliki batang dan tangkai yang lebih kuat ketimbang *Sativa*, tinggi cannabis jenis ini biasanya 1-2 meter. Kandungan CBD yang dimiliki ganja jenis ini lebih daripada *sativa*, hal ini yang membuat orang-orang merasa lebih rileks setelah mengkonsumsinya;

c. *Cannabis Ruderalis*

Cannabis Ruderalis adalah jenis ganja yang paling jarang dibicarakan, ganja jenis ini adalah ganja yang paling pendek dibandingkan dengan dua jenis ganja sebelumnya. Tingginya hanya 60 cm tumbuhan ini banyak ditemukan di bagian utara bumi.

3. Kandungan Dalam Tanaman Ganja

Ganja memiliki beberapa kandungan yang berada didalamnya, ada 3 (tiga) zat yang perlu dipahami yang berasal dari tanaman ganja yaitu Cannabinoid, THC, dan CBD.

a. Cannabinoid

Cannabinoid adalah senyawa biologis aktif yang digunakan dalam pengelolaan dan pengobatan nafsu makan/penurunan berat badan akibat HIV/AIDS dan kemoterapi selain epilepsi. Menurut *Food and Drug Administration* (FDA), itu termasuk dalam kelas obat anti-emetik dan anti-epilepsi per *Food and Drug Administration* (FDA). (Nafiz K. Sheikh, 2023, hal. 1) Cannabinoid pada ganja diproduksi dan disimpan pada trikoma, trikoma inilah yang membuat bunga tanaman ganja terlihat berkilauan. Ganja memproduksi 113 jenis cannabinoid yang berbeda, diantara berbagai macam cannabinoid ini, THC dan CBD adalah 2 (dua) senyawa yang dikenal oleh orang awam.

b. Tetrahydrocannabinol (THC)

THC atau *Delta-9-tetrahydrocannabinol* adalah kanabioid psikoaktif utama yang diekstraksi dari tanaman ganja. Secara historis digunakan untuk rekreasi karena efek psikoaktifnya, akan tetapi baru-baru ini ada minat yang signifikan untuk mengeksplorasi kegunaan medisnya. THC, sintetis, seperti nabilone dan dronabinol, disetujui FDA untuk penyakit mual dan

muntah akibat kemoterapi. Dronabinol juga sudah disetujui FDA untuk anoreksia HIV/AIDS untuk stimulasi nafsu makan. Kedua obat ini adalah satu-satunya formulasi THC sintetik yang disetujui FDA, meskipun penggunaan kanabis di beberapa penggunaan off-label dan medis telah meningkat karena beberapa negara bagian Amerika Serikat telah melegalkan penggunaan ganja. (Terence Ng and Vikas Gupta, 2022, hal. 1)

c. Cannabidiol (CBD)

CBD adalah jenis *cannabinoid* yang banyak dikenal karena efek medisnya, selain itu CBD memiliki efek psikoaktif yang sangat kecil. CBD banyak digunakan untuk mengobati berbagai kelainan psikologis seperti depresi, kegelisahan, dan bahkan skizofrenia. CBD juga bisa digunakan untuk menangani sindrom dravet, efek neuroproatif dari CBD juga mengisyaratkan bahwa ia dapat melindungi otak dari kerusakan pasca kecelakaan. Dalam banyak penelitian, CBD mampu mengurangi jumlah kejang. Epidiolex yang mengandung CBD merupakan turunan ganja pertama yang disetujui FDA untuk kondisi medis. (Peter Grinspoon and MD, 2021, hal. 1)

4. Pemanfaatan Ganja

Manfaat tanaman ganja dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Industrial Hemp (ganja industri)

Ganja industri atau biasa dikenal sebagai hemp banyak ditemui di belahan bumi bagian utara. Ganja jenis ini adalah varietas *Cannabis Sativa* yang direkayasa untuk kebutuhan industri, hemp merupakan ganja dengan kandungan psikoaktif minim namun berpotensi memberi manfaat maksimal bagi manusia. Sedari akar, batang, biji, bunga, hingga penghujung daun pada tanaman hemp atau ganja ini. (Riz Afrialldi, 2022, hal. 1)

b. Ganja untuk Rekreasi

Negara di Eropa sebagian telah melegalkan ganja untuk digunakan sebagai rekreasi dengan jumlah yang ditentukan oleh pemerintah. Contohnya Belanda, memiliki ganja dalam jumlah yang besar dianggap suatu kejahatan namun tidak dengan jumlah yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh pemerintahnya. Negara kincir angin ini telah mengizinkan penduduknya menikmati ganja di rumah atau kafe sejak tahun 1972. (Ardita Mustafa, 2017, hal. 1)

c. Ganja Medis

Ganja medis adalah istilah yang mengarah atau mengacu pada tanaman ganja (*Cannabis Sativa*) yang digunakan untuk meringankan beberapa gejala pada kondisi medis tertentu. Tanaman ini memang dapat digunakan atau dimanfaatkan secara medis karena kandungannya. (Eddy Wiria, 2022, hal. 1) Ribuan tahun silam orang Tiongkok telah menggunakan tanaman ganja sebagai obat untuk berbagai macam penyakit, beberapa negara bagian Amerika Serikat

juga telah melegalkan ganja untuk pengobatan medis, salah satunya adalah New York telah melegalkan ganja sebagai pengobatan medis, seperti penyakit kanker, AIDS, dan penyakit kronis lainnya sesuai anjuran dokter.

Beberapa penyakit yang dapat diatasi menggunakan tanaman ganja adalah sebagai berikut: (Nurlaelatil Qadrina & M. Chaerul Risal, 2022, hal. 51–52)

1) Glaukoma

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *National Eye Institute* pada awal tahun 1970, bahwa tanaman ganja dapat menurunkan *intraocular pressure* (IOP) atau tekanan bola mata sehingga dapat memperlambat proses terjadinya tekanan dan mencegah kebutaan.

2) Kesehatan Paru

Dalam *Journal of The American Medical Association* pada tahun 2012 menyebutkan bahwa ganja tidak merusak fungsi paru-paru, namun meningkatkan kapasitas paru-paru. Para peneliti mengambil sampel sebanyak 5.115 orang dewasa dengan usia kurang lebih 20 tahun. Penggunaan ganja tidak dapat digunakan dalam jangka panjang akan tetapi hanya boleh dilakukan ketika terapi itu dibutuhkan.

3) Epilepsi

Robert J. Delorenzo dari *Virginia Commonwealth University* melakukan studi pada tahun 2003 dengan memberikan ekstrak tanaman ganja dalam bentuk sintetis pada tikus yang terkena *epilepsi*. Kemudian setelah 10 jam hasilnya mampu mengontrol kejang dengan menahan sel otak responsif agar dapat mengendalikan rangsangan dan mengatur relaksasi.

4) Sel Kanker

Studi yang melaporkan pada tahun 2007 oleh sejumlah peneliti dari California Pacific Medical Center di San Francisco bahwa kandungan cannabidiol yang terdapat dalam ganja mampu menghentikan sel kanker yaitu dengan proses mematikan sebuah gen yang disebut Id-1. Selain itu ganja menunjukkan bahwa ganja juga bisa membantu melawan mual dan muntah akibat efek samping dari kemoterapi.

5) Nyeri Kronis

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicines melaporkan bahwa ganja digunakan untuk mengatasi sakit kronis karena kandungan cannabinoid mampu membantu meredakan atau bahkan menghilangkan rasa nyeri. Selain itu berdasarkan sakit yang disebabkan oleh *multiple sclerosis*, nyeri saraf dan sindrom iritasi usus, dan nyeri kronis seperti *fibromyalgia* dan *endometriosis*.

6) Kejiwaan

Clinical Psychology Review menunjukkan bahwa ganja terbukti membantu mengatasi masalah kesehatan jiwa dengan menghilangkan gejala depresi dan gejala gangguan stress pascatrauma.

7) Alzheimer

Pada tahun 2005, *Journal of Neuroscience* menampilkan penelitian dari *Complutense University dan Cajal Institute Spanyol* bahwa pemberian zat aktif ganja dapat menghambat dan mencegah kerusakan kognisi dengan mengurangi *nefrotoksisitas* atau sifat racun pada sel saraf pada tikus yang diinjeksi *Amyloid-beta, peptide protein* merupakan penyebab penyakit pada sel tersebut. Oleh karena itu para ilmuwan Spanyol menyimpulkan bahwa *cannabinoid* berhasil mencegah proses kerusakan sel saraf pada *Alzheimer*.

8) Jerawat

CBD memiliki sifat anti-inflamasi sehingga dapat meredakan jerawat dan mengurangi produksi sebum, dapat mencegah sel-sel kelenjar sebaceous yang mengeluarkan sebum yang berlebihan, tindakan anti-inflamasi juga dapat mencegah aktivasi agen-agen “pro-acne” seperti sitokin inflamasi. Bentuk produk yang dapat dihasilkan berupa krim atau obat oles jerawat. Krim merupakan salah satu bentuk sediaan topical yang

digunakan sebagai anti jerawat serta dapat berfungsi sebagai pelindung yang baik bagi kulit. (Radhia Riski dan Fitriyanti Jumaentri Sami, 2015, hal. 154)

9) Diabetes

Memfaatkan akar ganja untuk penyembuhan oleh penderita diabetes dari daerah kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dinyatakan sembuh total dengan pengobatan menggunakan tanaman ganja yaitu dengan rutin meminum air rebusan dari akar ganja. Selama pengobatan tersebut berlangsung penderita tersebut tidak merasakan efek kecanduan. Pada kasus ini kandungan ganja terbukti mampu mengurangi kadar gula dalam darah. Pengaturan pola makan tersebut bertujuan untuk membantu mengatur massa tubuh sehingga memperoleh berat badan yang ideal serta mengurangi terjadinya kemungkinan komplikasi. (Anjani Putri & Fatimah, 2019, hal. 75)

10) HIV / AIDS

HIV/AIDS tergolong sebagai penyakit dengan tingkat penyebaran paling tinggi sehingga memunculkan kekhawatiran terkait pencegahan maupun pengobatannya. Ganja yang diproduksi menjadi pil disetujui FDA (Food and Drugs Administration) Amerika Serikat bahwa efeknya dapat meningkatkan nafsu makan orang – orang dengan gejala maupun penyakit HIV/AIDS. Studi yang diterbitkan dalam jurnal

Neurology mengungkapkan bahwa menghidup ganja dapat meningkatkan suasana hati dan kualitas hidup ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) secara signifikan. (Ridwan & Fardinah, 2018, hal. 1)

5. Kepentingan medis

Pengertian medis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang kedokteran. (KBBI, 2020, hal. 1) Kepentingan dalam KBBI adalah keperluan, kebutuhan, atau interes. Dan kepentingan medis yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah kebutuhan akan tanaman ganja sebagai obat untuk pengobatan penyakit yang diderita oleh masyarakat.